



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Raya Ngabang Pontianak Km. 3 Ngabang Kode Pos 78357
Website : landakkab.go.id. Email : setda@landakkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 067/UMUM/TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Landak, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelolaan Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Landak.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak;

14. Peraturan Bupati Landak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 769).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
- KEDUA : Nama Petugas Pengelola Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
- KETIGA : Petugas Pengelola Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- memberikan pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada diruang lingkupnya;
 - menanggapi pengaduan pelayanan dari masyarakat atau badan hukum;
 - menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - menerapkan Standar Pelayanan;
 - melaksanakan survei kepuasan pelanggan/masyarakat atau badan hukum pengguna produk layanan dan informasi publik;
 - melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan /atau fasilitas pelayanan; dan
 - melaporkan kepada pimpinan tugas dan kemajuan Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan secara periodik.
- KEEMPAT : Petugas Pengelola Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



VINSENSIUS, S.Sos., MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19680122 198908 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 007 /UMUM TAHUN 2022
 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA
 PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN LANDAK

NAMA PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

No.	NAMA	NAMA INSTANSI
1	2	3
1.	NOVI DHARMAWAN, SE	Bagian Umum
2.	RANDI SIREGAR, ST	Bagian Umum
3.	HERKULANUS SISMIARTO, SM	Bagian Umum
4.	WARDANIKUS WANI, S.Pd	Bagian Umum
5.	GAGAS SAPUTRA, S.IP	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6.	WISNU INDRO SAPUTRO, SH	Bagian Hukum
7.	AMENG, SE	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA
8.	YULIANUS RANTE LOBO, B,Th	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
9.	CINDRYTIA.P.U, A.Md	Bagian Umum
10.	SRIKANDI	Bagian Umum
11.	DEDI HERIYADI	Bagian Umum
12.	HADMIARDI	Bagian Umum
13.	ANDI	Bagian Umum
14.	MARKUS PALAMBOYAN	Bagian Umum
15.	YOSEF ALIANUS	Bagian Umum
16.	SOLINUS	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA
17.	OKTAVIANUS ARISNO	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

d/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, 3



VINSENSIUS S.Sos., MMA
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680122 198908 1 001